

Mencermati *Ratio Decidendi* MK Dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2009 Tentang Penderogasian Norma Hukum dan Sifat Putusan PTUN

Widodo Ekatjahjana¹

ABSTRACT

Ratio decidendi of the Constitutional Court that said he was not an organ that has an authority to review constitutional rights loss of applicant, beside contrary to constitutional protection principles, also contrary to functions of the Constitutional Court as the guardian of the constitution, the protector of citizen's constitutional rights dan the protector of human rights. The Constitutional Court should avoid to put his legal reasoning (in his ratio decidendi) that verdict of administrative court has not a legal nature – erga omnes. He should become aware that an administrative dispute is a public dispute bound under public law principles.

Keyword : derogation, norm, erga omnes

PENDAHULUAN

Perubahan-perubahan isi kaidah atau norma dapat ditimbulkan oleh para pengemban kewenangan hukum – *rechtsautoriteiten* atau pejabat hukum melalui dua cara. Pertama pembentuk undang-undang (*wetgever*) dapat menimbulkan perubahan-perubahan dengan merumuskan kembali sebuah aturan hukum. Pembentuk undang-undang dapat membentuk norma hukum baru, juga dapat

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).

menghapus (menderogasi) norma hukum baru. Kedua, para hakim dapat menimbulkan perubahan pada isi kaidah hukum dengan menginterpretasi sebuah aturan hukum. Di sini yang berubah adalah isi kaidah/norma hukumnya, sedangkan aturan hukumnya tetap tidak berubah. Jika hakim memberikan arti yang sempit pada suatu istilah tertentu dalam sebuah aturan hukum, maka ia menambahkan ciri yang baru pada kaidah/norma hukum itu, sedemikian sehingga wilayah penerapan kaidah hukum tersebut menjadi diperkecil. Ini yang disebut dengan penafsiran restriktif terhadap aturan hukum. Sebaliknya jika hakim memberikan arti yang lebih luas pada suatu istilah dalam aturan hukum dengan menghilangkan ciri-ciri tertentu dari kaidah tersebut, maka wilayah penerapan kaidah hukumnya menjadi lebih besar. Ini yang disebut dengan penafsiran ekstensif terhadap aturan hukum.²

Pembentuk undang-undang dan hakim sebenarnya merupakan lembaga pembentuk norma hukum, yang berada pada wilayah dan fungsi yang berbeda. Pembentuk undang-undang membentuk norma baru dengan cara menciptakan, mengubah atau menghapus norma tertentu dalam undang-undang melalui kegiatan legislasi, sedangkan hakim membentuk norma baru dengan cara menafsirkan dan menciptakan, mengubah atau menghapuskan norma-norma tertentu dalam undang-undang melalui putusannya.

Tulisan ini akan mengkaji *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 122/PUU-VII/2009 terkait dengan 2 (dua) hal. **Pertama** adalah masalah tentang penderogasian atau yang disebut juga penghapusan sebuah norma hukum dalam perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang. Ini yang kemudian dijadikan argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi (dalam pertimbangan hukumnya) untuk menyatakan tidak berwenang menilai kerugian para Pemohon; dan **Kedua** adalah masalah tentang *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan PTUN tidak mengikat Pemohon, karena Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara. Bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi melihat

² Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan B. Arief Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 88-89.

kedua hal tersebut dari perspektif ilmu hukum dan perundang-undangan, serta hukum administrasi ?

PENDEROGASIAN NORMA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG

Secara etimologis, perkataan 'norm' dalam konsep Bahasa Inggris berasal dari Bahasa Latin 'norma', dan di Jerman telah memperoleh sifat dari sebuah perkataan – pinjaman, yang menunjukkan – terutama jika tidak secara eksklusif – suatu ketertiban, preskripsi atau perintah. Tetapi hal memerintah adalah bukan satu-satunya fungsi dari sebuah norma. Sebab, memberikan kewenangan (*authorising*), mengizinkan dan penderogasian³ adalah juga fungsi-fungsi dari norma-norma.⁴ Hans Kelsen merujuk pendapat Austin mengatakan, *a norm is a command* -- norma adalah suatu perintah. *Every law or rule ... is a command*, kata Austin.⁵

Menurut Kelsen, *the norm is the expression of the idea that something ought to occur, especially that an individual ought to behave in a certain way*.⁶ Jadi, norma adalah pernyataan tentang ide bahwa sesuatu harus terjadi, terutama bahwa seseorang individu harus berbuat menurut suatu cara tertentu. Kata Kelsen, *the statement that an individual 'ought to' behave in a certain way means that this behavior is prescribed by a norm... 'The ought' simply expresses the specific sense in which human behavior is determined by a norm*⁷ -- Pernyataan, bahwa seseorang individu 'harus' berbuat menurut suatu cara tertentu, berarti bahwa perbuatan itu diharuskan oleh suatu norma... 'Keharusan' semata-mata menyatakan pengertian spesifik di mana perilaku manusia ditentukan oleh suatu norma.

Jika norma itu mengatakan bahwa seseorang individu tertentu harus berbuat menurut suatu cara tertentu, maka norma itu adalah 'mengikat' bagi individu tersebut. Hanya dengan bantuan konsep

³ Penderogasian yang dimaksud di sini adalah penghapusan sebuah norma yang berlaku sah.

⁴ Lihat, Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philosophy*, sebagaimana dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 1-2.

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973), p. 30.

⁶ *Ibid*, p. 36.

⁷ *Ibid*, p. 36-37.

norma dan konsep 'keharusan' yang berkaitan dengannya, kita dapat menangkap makna spesifik dari peraturan-peraturan hukum. Sejauh perkataan 'norma' menunjukkan sebuah preskripsi atau perintah, ia berarti bahwa sesuatu seharusnya ada atau terjadi. Ekspresi verbal dari norma itu adalah sebuah pernyataan-keharusan – *ought statement*. Tindakan yang dengannya sesuatu diperintahkan atau disuruhkan adalah sebuah tindakan kemauan. Dan, agar supaya ada (to exist), yakni agar sah, norma itu harus ditetapkan dengan sebuah tindakan kemauan, atau sebagaimana asas itu sering diformulasikan – tiada imperatif tanpa seorang (suatu) imperator, tiada komando tanpa seorang komandan.⁸

Di samping memerintah, mengizinkan dan memberikan kewenangan, *penderogasian* adalah fungsi khusus (spesifik) dari sebuah norma. Norma yang menderogasi, yakni norma yang fungsinya terdiri dari *penghapusan keabsahan* dari norma yang lain, berbeda dari norma-norma lain yang memerintah, mengizinkan atau memberi wewenang sejumlah perangkat tingkah laku tertentu. Dalam hal bahwa, ia (norma yang menderogasi) tidak dikaitkan, seperti mereka (norma-norma yang memerintah, mengizinkan dan memberikan kewenangan) pada seperangkat tingkah laku tertentu, melainkan lebih pada 'keabsahan' dari suatu norma yang lain, yakni norma yang keabsahannya dihapuskannya. Contoh mengenai norma yang menderogasi dapat berupa ini :

Sebuah norma yang efeknya adalah, bahwa 'zina harus dihukum', ditetapkan oleh pembuat undang-undang pada suatu waktu tertentu, adalah sah. Kemudian pembuat undang-undang pada waktu yang lain ternyata berpendapat dan kemudian menetapkan, bahwa keabsahan norma 'zina harus dihukum', tidak diinginkan sehingga harus dihapuskan.⁹

Norma yang menderogasi ini dikaitkan pada 'keabsahan' dari sebuah norma yang mendahuluinya – tidak pada perangkat tingkah laku tertentu yang manapun, karena ia tidak memerintahkan tingkah laku apapun.¹⁰

Contoh lain tentang fungsi penderogasian norma itu adalah penghapusan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

⁸ Lihat, Hans Kelsen, *Essay in Legal and Moral Philoshopy*, sebagaimana dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta, op.cit., hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 41-42.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

(tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara), yang dirumuskan sebagai berikut : **37. *Ketentuan Pasal 118 dihapus.*** Ini berarti, bahwa Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kehilangan keabsahannya, karena telah diderogasi atau dihapuskan 'keabsahannya' oleh ketentuan dalam Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Apabila dicermati, norma yang menderogasi ternyata bukanlah norma yang bebas atau mandiri. Norma yang menderogasi merupakan norma yang terikat atau tergantung adanya pada norma yang diderogasi. Penderogasian norma dapat terjadi, karena adanya norma yang diderogasi, yaitu norma yang dibentuk lebih awal daripada norma yang menderogasi. Tanpa ada norma yang diderogasi itu, maka tidak mungkin norma penderogasi dibuat oleh pembentuk undang-undang. Ini yang disebut bahwa norma penderogasi merupakan norma yang tidak bebas atau norma yang tidak terikat atau tidak mandiri. Dengan demikian, oleh sebab norma penderogasi bukanlah norma yang terikat dengan norma yang diderogasi, maka pengertian atau pemahaman terhadap isi norma penderogasi harus ditautkan dengan norma yang diderogasi. Contoh norma penderogasi: **37. *Ketentuan Pasal 118 dihapus.*** Norma penderogasi ini tidak akan dapat dipahami dengan baik, jika tidak ditautkan dengan norma yang diderogasi, yaitu Pasal 118. Ini disebabkan karena norma dalam 'Butir 37' sebagai norma penderogasi bukanlah norma yang mandiri – keberadaannya tergantung pada adanya 'Pasal 118'.

Walaupun isi normanya berbeda, tetapi norma penderogasi (= 'Butir 37') dan norma yang diderogasi (= 'Pasal 118') merupakan satu kesatuan dari sebuah sistem norma yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, tidak mungkin orang dapat memahaminya dengan baik, apabila masing-masing norma itu diposisikan atau dipahami secara terpisah-pisah. Salah satu contoh yang baik mengenai masalah ini adalah *ratio decidendi* hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009.¹¹

¹¹ Lihat dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada butir (3.8.3) dan (3.8.4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009.

Dalam *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009, idealnya Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan *interpretasi gramatikal*¹² an sich, akan tetapi juga *interpretasi sistematis* atau *logis*¹³ terhadap norma dalam butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab sifat norma dalam butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ini bukanlah ‘norma yang mandiri’, tetapi terkait dengan norma yang dirumuskan dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh sebab ia merupakan norma yang tidak mandiri dan terikat dengan norma dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka semestinya untuk memahami, apakah materi muatan norma dalam butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu mengandung norma sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, atau tidak, Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap berpegang pada pendirian hukum, bahwa akibat hukum yang timbul dari penderogasian norma sebagaimana terdapat dalam Pasal 118 itu adalah hilangnya hak-hak asasi manusia (pemohon), termasuk juga hilangnya hak dan kewajiban warga negara (pemohon). Mesti diinsyafi, bahwa posisi Mahkamah Konstitusi, baik sebagai *the guardian of the constitutions* maupun sebagai *the protector of citizen’s constitutional rights dan the protector of human rights*,¹⁴ menuntut agar Mahkamah Konstitusi tidak terpasung oleh penafsiran harfiah untuk memahami konteks norma dalam butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Apalagi sampai terpasung oleh pendapat yang mengatakan, bahwa :

¹² Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran obyektif ini adalah cara penafsiran atau penjelasan yang pali sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti, bahwa hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Lihat Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 14-15.

¹³ Interpretasi sistematis atau logis ini merupakan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Ibid, hlm. 16-17.

¹⁴ Lihat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 13.

*'penghapusan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena penghapusan yang demikian ini merupakan kewenangan atau hak pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR).'*¹⁵

Penghapusan ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang, tidaklah tepat jika dikatakan itu merupakan kewenangan atau hak pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR). Sebab makna 'menghapus' norma tidak saja berarti 'meniadakan' suatu norma – dari yang semula ada menjadi tidak ada atau tidak berlaku, tetapi lebih dari itu, makna 'menghapus' berarti juga 'membentuk' norma hukum baru. Apabila, rumusan norma dalam Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 itu menyatakan : **Ketentuan Pasal 118 dihapus**, maka disamping pembentuk undang-undang 'meniadakan' norma Pasal 118 itu, sebenarnya pembentuk undang-undang sekaligus pula pada saat yang bersamaan 'membentuk' norma hukum baru, yaitu dari sesuatu (aturan) yang ada/berlaku, menjadi tidak ada/tidak berlaku. Artinya, ada norma hukum baru, ada kondisi baru yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui penderogasian norma Pasal 118. Terhadap norma hukum baru yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang itu, mestinya Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengujinya, baik secara formil maupun secara materiil. Sangat janggal rasanya, apabila Mahkamah Konstitusi justru menyatakan, bahwa itu bukan menjadi kewenangannya. Memang, penghapusan *ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang* adalah kewenangan pembentuk undang-undang dalam arti formil, akan tetapi dalam arti materiil, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga 'pembentuk undang-undang', terlepas makna pembentuk undang-undang sendiri dapat dibedakan dari *positive legislator* dan *negative legislator*. Di samping itu, yang diperkarakan pemohon dalam hal ini adalah Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menurut pemohon apabila itu tetap berlaku akan merampas hak-hak konstitusionalnya. Oleh sebab itu, mestinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian terhadap norma dalam Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Apalagi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan,

¹⁵ Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi butir (3.8.4) dan (3.9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009.

memang ada kerugian yang ditimbulkan akibat norma Pasal 118 Undang Nomor 5 Tahun 1986 diderogasi oleh norma Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Perhatikan rumusan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi berikut ini:

(3.9) *Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat secara prima facie Pemohon dirugikan oleh butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004...*

Yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi membiarkan, sementara ia tahu, bahwa tindakan penderogasian norma Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) itu telah merampas hak-hak konstitusional warga negara dan menimbulkan kerugian yang harus diderita oleh warga negaranya? Dalam konsep negara hukum, setiap *overheidsbesluiten* (keputusan penguasa negara) dalam bentuk apapun, harus berdasar dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum (pengadilan). Tidak boleh ada keputusan penguasa negara (termasuk pembentuk undang-undang), baik dalam bentuk *beschikking* (KTUN) maupun *regeling* (peraturan) yang dibiarkan tetap berlaku (apalagi oleh hakim/pengadilan), sementara keputusan tersebut nyata-nyata merampas hak-hak konstitusional warga negara dan menimbulkan derita-kerugian yang dibebankan dan ditanggung warga negaranya yang tidak bersalah.

Akan tetapi, memang apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 122/PUU-VII/2009 itu telah menjadi hukum. Seperti dalam doktrin peradilan yang bersifat universal: *res judicata pro veritate habetur*. Jadi, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, karena memang hakim (pengadilan) – lah yang tahu hukumnya (*ius curia novit*). Tetapi ini tentu dengan sebuah catatan, bahwa dalam sistem hukum kita, putusan ini tidak harus diikuti oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi berikutnya dalam menghadapi perkara yang serupa di kemudian hari. Hal ini disebabkan, karena sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas *preseden*; bahwa putusan (yurisprudensi) hakim terdahulu (untuk perkara yang serupa) harus diikuti oleh hakim-hakim kemudian.

PUTUSAN PTUN BERSIFAT ERGA OMNES

Yang menarik juga untuk dicermati, terkait dengan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan MK Nomor 122/PUU-VII/2009 adalah pendapat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa 'Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara, karena Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut.' Berikut rumusan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dimaksud :

'... Lagipula karena *Pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara* Nomor 27 PK/TUN/2007 tanggal 01 Agustus 2008 junctis Nomor 70/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal 29 Agustus 2002, Nomor 65 K/TUN/2003 tanggal 26 Maret 2006, Nomor 57/G/TUN/2001/PTUN.SMG tanggal 04 Maret 2002, sehingga *putusan tersebut tidak mengikat para Pemohon* oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas *hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara...*' (Cetak tebal miring dari penulis).

Dalam Hukum Administrasi, sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa hukum publik, karena terjadinya sengketa itu menyangkut pelaksanaan dari suatu wewenang pemerintahan menurut hukum publik yang dilaksanakan oleh badan atau pejabat TUN Tegasnya, sengketa TUN itu berkenaan dengan penggunaan wewenang pemerintahan oleh *bestuursorganen*. Dengan demikian, oleh karena sengketa TUN merupakan sengketa hukum publik, maka putusan hakim PTUN pada dasarnya merupakan putusan yang memiliki sifat atau karakter hukum publik. Sifat atau karakter hukum publik pada putusan hakim PTUN inilah yang menyebabkan putusan hakim PTUN itu, tidak hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara saja. Dalam putusan hakim pada pengadilan perdata, memang benar putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara, karena memang sifat atau karakter sengketa/perkara perdata bersifat privat – kedua belah pihak.¹⁶ Akan tetapi, dalam sengketa TUN tidak demikian, sehingga oleh karenanya putusan hakim PTUN harus bersifat *erga omnes* – putusan hakim PTUN mengikat semua pihak, termasuk

¹⁶ Lihat Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pihak-pihak yang tidak berperkara sekalipun. Tidak perlu secara teknis-yuridis, hakim dalam diktum putusannya menyatakan agar pihak-pihak tertentu, baik yang diikutsertakan pada salah satu pihak maupun yang tidak, untuk mentaati putusan pengadilan. Sebab, baik subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) maupun objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) memiliki sifat atau karakteristik hukum publik, sehingga oleh karena itu, putusan hakim (pengadilannya) memiliki sifat 'erga omnes' – berlaku pada semua orang, tidak terbatas pada pihak-pihak yang berperkara (*subjectum litisnya*) saja.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi mestinya berwenang untuk melakukan pengujian terhadap norma dalam Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Apalagi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan, memang ada kerugian yang ditimbulkan akibat norma Pasal 118 Undang Nomor 5 Tahun 1986 diderogasi oleh norma Butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Fungsi penderogasian sebuah norma bukanlah merupakan fungsi yang hanya dimonopoli oleh organ legislatif (Presiden dan DPR), tetapi juga merupakan fungsi yang dijalankan oleh organ yudikatif. Ratio decidendi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ia bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk menilai kerugian Pemohon di samping berlawanan dengan prinsip-prinsip perlindungan konstitusional dalam konsep negara hukum oleh karena membiarkan terjadinya perampasan hak-hak konstitusional warga negara dan membiarkan timbulnya derita-kerugian warga negaranya, akan tetapi juga berlawanan dengan jargon Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai *the guardian of the constitution, the protector of citizen's constitutional rights dan the protector of human rights*.

Demikian juga menyangkut *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa putusan PTUN hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara saja. Pendapat hukum ini juga berlawanan dengan sifat atau karakter sengketa dan putusan TUN dalam perspektif ilmu Hukum Administrasi. Putusan hakim dalam sengketa tata usaha negara merupakan putusan yang bersifat

'erga omnes', bukan putusan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara/bersengketa seperti dalam perkara perdata. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik, bukan sengketa hukum perdata. Dengan demikian, nalar hukumnya, putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus berlaku bagi siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang bersengketa saja (*erga omnes*).

DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan B. Arief Sidharta, 1996, Bandung: Citra Aditya Bhakti

B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, 2002, Bandung : Alumni

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1973, New York: Russel & Russel

Sudikno dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*, 1993, Bandung: Citra Aditya Bakti

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*, 2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-VII/2009